



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-184 -2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024


WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu membentuk tim penilai internal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



--


3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Internal yang dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Penilai Internal terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 April 2024



WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 184 -2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
 SEKTORAL TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Syaiful A, M.Si.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Heppy Dharmawan SS.MSi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3	Adel Wiratama,ST.MT	Kepala Bidang Tata Kelola E Government dan Statistik pada Dinas Kominfo	Anggota
4	Devino Hendra	Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM	Anggota
5.	Febriana, SH	Kepala Seksi Statistik Pada Dinas Kominfo	Anggota
6	Marza Dona, SE	Perencana Muda pada Bappeda	
7	Khairun Nikmah, SKM.M.Kes	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada DPMPPA	Anggota
8	Ovi Oktaviani,ST.M.I.L	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan pada DLH	Anggota
9	Mansteven N.E, S.Kom.MCIO	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kominfo	Anggota



10	Rahmadhani,S.Kom.MCIO	Perencana Muda pada Dinas Komindo	Anggota
11	Meynalti Handhayani,SE.MIKom	Analisis Perencanaan Pada Dinas Kominfo	Anggota
10	Hafiz Elnando,S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kominfo	Anggota
11	Robbil El Aminin A.Md	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Kominfo	Anggota


WALL KOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR

4


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 184 -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur*), bupati/walikota*) dan Kepala Badan.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

	
---	--

- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

WALLKOTA SOLOK,

ZUL ELFAN UMAR